

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, mendorong bertambahnya jumlah penduduk, yang mengakibatkan semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu. Pembangunan Nasional yang terjadi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah bidang lingkungan hidup yang berhubungan langsung guna menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan Nasional perlu juga diarahkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan agar terciptanya lingkungan hidup yang baik bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan selalu difokuskan di daerah perkotaan melalui pembangunan fisik, akan tetapi pembangunan fisik di daerah perkotaan biasanya mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup itu sendiri. Pembangunan yang terjadi apabila tidak dikontrol dengan baik dapat membawa pengaruh yang buruk pada lingkungan hidup, yaitu berpotensi pada terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Seharusnya kota mempresentasikan tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata sehingga sebuah kota dapat memiliki identitas ruang yang baik.

Namun, dalam kenyataannya masalah lingkungan hidup paling banyak dijumpai di daerah perkotaan. Masalah lingkungan yang umum terjadi di daerah perkotaan adalah masalah sampah, pencemaran air, pengrusakan tanah ataupun pencemaran udara yang bersumber dari gas buang kendaraan bermotor. Dari berbagai sektor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara pada umumnya sektor transportasi memegang peran yang sangat besar dibandingkan sektor lainnya. Tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran udara di sebuah kota. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, maka meningkat juga jumlah gas buang atau emisi yang dilepaskan ke udara setiap harinya. Dengan demikian, berimbas pada turunnya mutu udara, yang berujung pada terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak. Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan. Untuk melindungi udara, pemerintah menetapkan Baku Mutu Udara Ambien. Udara dikatakan tercemar apabila mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya¹.

Permasalahan pencemaran udara adalah permasalahan lingkungan hidup yang sering ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Kota Yogyakarta juga sedang mengalami hal yang serupa. Yogyakarta adalah kota yang melekat dengan predikat sebagai kota budaya dan sekaligus kota pelajar. Karena predikat tersebut membuat Yogyakarta menjadi kota yang banyak didatangi

¹ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

oleh wisatawan yang hanya sekedar berlibur maupun mahasiswa yang akan melanjutkan studi dan menetap di kota pelajar ini. Seiring waktu jumlah wisatawan dan mahasiswa yang masuk ke kota Yogyakarta semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan hotel dan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di jalanan kota setiap harinya.

Meningkatnya jumlah pendatang bukan hanya memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya pendapatan daerah, tetapi juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari meningkatnya populasi di Kota Yogyakarta adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang berada di Kota Yogyakarta, dan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka meningkat pula jumlah gas buang atau emisi kendaraan bermotor. Dalam hal ini, Kepala Bidang Penganggaran DPKAD DIY, Gamal Suwanto menyatakan bahwa :

jumlah kendaraan bermotor berplat AB di DIY pada tahun 2010 mencapai 1,15 juta kendaraan, pada tahun 2011 tercatat 1,27 juta kendaraan, kemudian naik menjadi 1,43 juta kendaraan. Lebih lanjut, Gamal mengungkapkan saat ini jumlah kendaraan bermotor di DIY mencapai 1,4 juta kendaraan per September 2013 khusus untuk plat AB saja, apabila ditambah dengan kendaraan non AB sekitar 280 ribu hingga 300 ribu kendaraan maka jumlahnya mencapai 1,7 juta kendaraan. Dari total jumlah tersebut kendaraan roda empatnya hanya 15 persen atau 140 ribu mobil. Perbandingan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mobil 15 persen sedangkan motor sebesar 85 persen dari jumlah total kendaraan setiap tahunnya².

Berdasarkan data penerimaan pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, di wilayah Kota Yogyakarta jumlah

²<http://krjogja.com/read/188172/jumlah-kendaraan-bermotor-diy-over-load.kr>, diakses pada Kamis, 12 Maret 2015, 15:34.

kendaraan bermotor pada tahun 2010 sebanyak 233.664, pada tahun 2011 sebanyak 243.576, pada tahun 2012 sebanyak 244.276, dan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 259.486, dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya³.

Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor dan mobil yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menjadi penyebab utama pencemaran udara di kota Gudeg ini. Sa'duddin, peneliti Pustral Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa :

parameter pencemaran udara yang diukur adalah nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, partikel halus berukuran hingga 10 mikrometer, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Pengukuran itu dilakukan mulai tahun 2012 selama lebih dari satu tahun. "Hasilnya polusi atau pencemaran udara di wilayah Kota Yogyakarta terbanyak dari sepeda motor dan mobil pribadi"⁴.

Udara yang tercemar tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, undang-undang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁵.

Selain diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , hak warga negara ini juga diatur dalam ketentuan Pasal

³<http://jogja.tribunnews.com/2014/08/23/inilah-data-pertambahan-jumlah-kendaraan-di-diy-dari-tahun-ke-tahun>, diakses pada kamis, 12 maret 2015, 15:31

⁴<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/562992-sepeda-motor-dan-mobil-pribadi-penyumbang-polusi-udara-tertinggi>, diakses pada selasa, 10 maret 2015, 14:22.

⁵ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

65 ayat (1) Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia⁶.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar⁷. Selain hak masyarakat atas lingkungan hidup, perlu diperhatikan bahwa lingkungan hidup juga wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara yang telah menjadi masalah global di negeri ini, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah, membatasi, dan memitigasi pencemaran udara termasuk gangguan dan kebisingan, baik dari sumber tidak bergerak maupun dari sumber bergerak⁸. Selain itu juga, berbagai upaya pencegahan dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara yaitu dengan menekan penggunaan kendaraan rendah emisi melalui baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor dan meningkatkan upaya manajemen lalu

⁶ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

⁷ Supriadi, 2006, *hukum lingkungan di Indonesia-sebuah pengantar*, cet.pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

⁸ Sukanda Husin, *Op. Cit.*, hlm. 48.

lintas. Namun dalam kenyataannya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah tersebut belum bisa diharapkan untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak.

Selain upaya pencegahan, pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup, dalam hal ini meningkatkan mutu udara ambien. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, dengan cara melakukan pengujian emisi secara berkala terhadap kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi terkait dampak pencemaran udara dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tanaman yang ada haruslah tanaman yang dapat menyerap dan menetralsir gas-gas yang berasal dari gas buang atau emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Meningkatnya jumlah motor & mobil membuat emisi gas karbondioksida meningkat, sehingga efek rumah kaca sangat tinggi di Kota Yogyakarta, apalagi akhir-akhir ini suhu udara meningkat antara 30-39 derajat

celcius. Sangat diharapkan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendirikan taman kota & hutan kota untuk mengurangi tingginya angka emisi gas karbondioksida yang dapat membuat suhu makin panas & membahayakan bagi tubuh manusia⁹. Pada prinsipnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dimaksudkan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi, dan lain sebagainya¹⁰. Luasan wilayah Ruang Terbuka Hijau yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah 30% dari luas wilayah kota. Terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang terbuka Hijau Privat.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan (PUP) dan ESDM DIY Rani Sjamsinarsi, untuk ruang terbuka hijau publik masih belum memenuhi target karena baru mencapai 17,7 persen dari target 20 persen¹¹. Berdasarkan penilaian dari tim penilai Adipura pada tahap pertama, untuk tahun 2015 ini diperkirakan Kota Yogyakarta bisa gagal mendapatkan piala Adipura dikarenakan masih minimnya jumlah taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Belum lagi ditambah dengan permasalahan sampah, pencemaran air dan pencemaran udara¹². Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan Ruang

⁹<http://destapunyablog.blogspot.com/2014/11/pentingnya-ada-ruang-terbuka-hijau-di.html>, diakses pada, Kamis, 12 Maret 2015, 16:00.

¹⁰ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, edisi kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 253.

¹¹<http://www.antaraneews.com/berita/342256/yogyakarta-tambah-ruang-terbuka-hijau>, diakses pada Kamis, 12 Maret 2015, 15:59

¹²<http://jogja.tribunnews.com/2015/03/02/nilai-adipura-tahap-pertama-kota-yogya-rendah>, diakses pada Selasa, 10 Maret 2015, 14:52

Terbuka Hijau (RTH) bisa menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran udara di Kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat problematika tersebut dalam sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan judul : Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta ?
2. Apa saja kendala dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ini diharapkan dapat membantu pengembangan serta memperkaya pengetahuan ilmu hukum, khususnya bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Yogyakarta tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu cara pengendalian pencemaran udara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum ini, antara lain :

1. Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta

Penulisan hukum ini ditulis oleh Rendi Wadiansyah, NPM : 040508873 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

a. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Mendukung Upaya Pengendalian Pencemaran Udara?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Mendukung Upaya Pengendalian Pencemaran Udara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara.

c. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan program Segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena Surat Edaran No. 656/30/SE/2008 hanyalah sekedar himbauan kepada masyarakat luas dan Perwal No. 24 tahun 2008 hanya berlaku sebatas di lingkungan sekolah SMP, SMA/SMK. Namun program Segosegawe mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai negara. Hal ini karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya pada Pelestarian lingkungan dengan

meluncurkan beberapa program ramah lingkungan yang berhasil menurunkan tingkat polusi udara.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara adalah keterbatasan anggaran menjadi penyebab program ini tersendat dan pemilihan strategi komunikasi yang tidak tepat. Selama ini strategi komunikasi yang dilakukan mengandalkan media luar ruang dengan menggunakan baliho, namun media luar ruang ini nampaknya juga tidak mengenai sasaran dikarenakan memang informasi yang dilaksanakan tidak segenar kampanye politik.

2. Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Feri Kurniawan Tarigan, NMP: 070509659, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2007?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara dan perlindungan apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka menjaga kualitas udara dari pencemaran udara.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang menghambat pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Bahwa pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan uji emisi oleh BLH baru sebatas sosialisasi kepada masyarakat, belum diikuti dengan adanya sanksi. Sedangkan pelaksanaan uji emisi oleh Dishub belum disertai pengawasan efektif sehingga masih terjadi penyimpangan-peyimpangan.

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Dana perawatan terhadap alat pengujian emisi yang mahal, sehingga banyak ditemukan di lapangan alat yang rusak.
- b. Perlu kendaraan laboratorium khusus untuk pemantau udara karena sementara ini masih menggunakan kendaraan biasa yang sering dipakai bergiliran, jadi tidak bisa sewaktu-waktu bisa memantau di lapangan.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji emisi.
- d. Banyak penyimpangan yang terjadi, sebagai contoh banyak broker-broker di tempat pelaksanaan uji emisi.
- e. Kurangnya pengawasan dari atasan terhadap para penguji pada saat pelaksanaan uji emisi tersebut dilakukan.
- f. Jumlah SDM terbatas.

3. Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Diyana, NMP: 080509907, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

a. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di wilayah pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan pabrik untuk pengelolaan kelapa sawit. oleh karena itu untuk saat ini wilayah pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru.

Ketidaksesuaian lain ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 hingga saat ini telah mengalami 4 kali revisi (tahun 1994, 2001, 2006, dan 2012) akan tetapi revisi-revisi tersebut hingga saat ini belum disahkan sebagai peraturan daerah. Meskipun belum disahkan sebagai peraturan daerah tetapi revisi tersebut oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota

Pekanbaru, telah dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam melaksanakan penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki dasar hukum yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan penataan ruang tersebut.

Jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yaitu proporsi Ruang Terbuka Hijau untuk wilayah kota adalah 30% dari luas wilayah kota dan 20% dari proporsi yang ditetapkan merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik (yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru). Ada dua data yang berbeda mengenai presentase Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 10,658% dan 2,81%. Hasil presentase didasarkan pada total keseluruhan dari data yang diperoleh dan data yang telah ada dalam revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru tahun 2012.

Perbedaan penulisan hukum yang dilakukan penulis dengan tiga penulisan hukum yang telah dijabarkan adalah pada penulisan hukum yang pertama fokus penelitiannya lebih pada pelaksanaan Program Segosegawe dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta, pada penulisan hukum yang kedua fokus penelitiannya adalah pada pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta, pada penulisan hukum yang ketiga fokus penelitiannya adalah pada pelaksanaan

kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. Sedangkan letak kefokusannya dari penulisan hukum ini pada pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pencemaran udara menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
2. Pengendalian Pencemaran Udara menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan¹³.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi 4, kamus pusat bahasa, jakarta, hal. 657

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

- d) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah
- g) Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 5 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
- i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 55 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;
- j) Peraturan Walikota Yogyakarta No.5 tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- k) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 6 tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
- l) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 64 tahun 2013 tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai fasilitas Penunjang kegiatan masyarakat;

- m) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.153 tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- n) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 176 tahun 2003 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran, Kebisingan, Dan Kebauan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil penelitian berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan, pencemaran udara, Ruang Terbuka Hijau (RTH), hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan, dan tentang kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi Lapangan

- 1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang objek yang diteliti (baik bersifat terbuka maupun tertutup).
- 2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Nara Sumber

- a) Responden dalam penelitian hukum ini ialah Bpk. Pieter Lewoasal, Kepala Sub. Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.
- b) Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bpk. Tri Winarko, staf Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Ibu Risalati Aminnatul Insaniyah Manager Penguatan Kelembagaan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) cabang DIY.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan¹⁴. Metode

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal.11

yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang pencemaran udara, tinjauan mengenai pengendalian pencemaran udara, tinjauan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH),

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA